

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENEKAN
ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KUA
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR CHAYATI
NIM. 2011316024

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENEKAN
ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KUA
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA TAHUN 2017-2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

NUR CHAYATI
NIM. 2011316024

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **NUR CHAYATI**
NIM : **2011316024**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARI'AH**
Angkatan : **2016**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA TAHUN 2017-2019**

Adalah benar-benar karya tulis sendiri kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila tidak benar, maka penulis bersedia mendapat sanksi akademis dicabut gelarnya.

Pekalongan, April 2021

Yang menyatakan,



NUR CHAYATI
NIM. 2011316024

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.S.I.
Wonopringgo-Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdr. Nur Chayati

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
Di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

Nama : **NUR CHAYATI**
NIM : **2011316024**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
Fakultas : **SYARPAH**
Judul : **PERAN PENYULUH AGAMA DALAM
MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI
WILAYAH KUA KECAMATAN
PEKALONGAN UTARA TAHUN 2017-2019**

Dengan ini saya mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Desember 2020
Pembimbing,



Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara :

Nama : NUR CHAYATI

NIM : 2011316024

Judul Skripsi : PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENEKAN ANGKA
PERCERAIAN DI WILAYAH KUA KECAMATAN PEKALONGAN
UTARA TAHUN 2017-2019

Telah diujikan pada hari Selasa, 29 Desember 2020 dan dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 198306132015032004

Dewan Penguji,

Penguji I

Penguji II


Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.
NIP. 196707081992032011

Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Pekalongan, Januari 2020

Disahkan oleh
Dekan,




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Tsa'	Ts	t dan s
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	H	-
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Dzal	Dz	d dan z
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Shad	Sh	s dan h
ض	Dlad	Dl	d dan l
ط	Tha'	Th	t dan h

ظ	Dha'	Dh	d dan h
ع	'Ain	'A	koma atas dan a
غ	Ghain	Gh	g dan h
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
هـ	Ha'	H	-
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Pada konsonan rangkap ini misalnya:

1. مُفَسِّرٌ ditulis dengan *mufasssir*
2. عِدَّةٌ ditulis dengan *'iddah*
3. مُحَلِّلٌ ditulis dengan *muhallil*

C. Vokal Panjang dan Pendek

Untuk penulisan vocal panjang misalnya:

1. مَذَاهِبٌ ditulis dengan *madzaahib*
2. تَفَاسِيرٌ ditulis dengan *tafaasir*

D. Vokal Bacaan Lin

1. Penulisan بَيْنَ ditulis dengan *baina*
2. Penulisan أَوْنَ ditulis dengan *awna*

E. Penggunaan “AL”

1. “Al” Qamariyyah :
 - الْقُرْآنُ ditulis dengan *Al-Qur'an*
 - الْبَيْتَةُ ditulis *Al-Bayyinah*
2. “Al” Syamsiyyah :
 - التَّنْزِيلُ ditulis dengan *At-Tanziil*
 - الطَّلَاقُ ditulis dengan *At-Thalaaq*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- 1. Kedua orang tua yang kami sayangi.*
- 2. Keluargaku yang tanpa lelah memberikan dukungan dan semangatnya.*
- 3. Rekan kerja dalam Kementerian Agama Kota Pekalongan*
- 4. Rekan-rekan kampus yang saya banggakan.*

MOTTO

إِذَا تَمَّ الْأَمْرُ بَدَا نَقْصُهُ

Ketika suatu perkara itu telah paripurna (dianggap sempurna),
maka akan tampak kekurangannya.

ABSTRAK

Nur Chayati. 2021. “Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019”. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing Uswatun Khasanah, M.S.I.

Kata Kunci: Peran, Penyuluh Agama dan Angka Perceraian.

Angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami naik turun. Peningkatan angka cerai gugat ditahun 2017 sebanyak 41 kasus dari tahun 2016 yang hanya 32 kasus, sedangkan talak ditahun 2017 mengalami penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya 2016 ada 11 kasus talak. Pada tahun 2018 kasus talak ada 4 kasus dan cerai gugat ada 26 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan untuk talak naik menjadi 16 kasus dan cerai gugat ada 58 kasus.

Rumusan yang penulis ajukan antara lain; bagaimana realitas perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2017-2019? Bagaimana peranan penyuluh agama dalam menekan angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019?

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini adalah Penelitian Lapangan (*field reseach*) yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan obyek yang diteliti dengan metode pengamatan objek dan wawancara. Teknik analisis data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah “*analisa kualitatif*” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa realitas angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019 mengalami naik-turun. Kemudian pada tahun 2018 peran penyuluh agama sangat baik, hal ini ditunjukkan turunnya angka perceraian saat itu, dan tahun 2019 angka perceraian mengalami lonjakan yang banyak, namun demikian peran penyuluh agama masih ada, akan tetapi kurang bisa menekan angka perceraian. Hal ini dikarenakan pasangan suami-isteri yang mengalami problematika rumah tangga cenderung langsung datang ke Pengadilan Agama Kota Pekalongan, tanpa ada bimbingan konseling melalui penyuluh agama di KUA Kecamatan Pekalongan Utara terlebih dahulu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, skripsi penulis telah selesai dan telah dimunaqosahkan yang berjudul **“Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019** sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Ade Dede Rohayana, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Akhmad Jalaluddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Drs. H. A. Tubagus Surur, M.Ag. selaku Dosen Wali.
4. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing.
5. Segenap keluarga dan rekan perkuliahan semuanya.

Penulis mohon saran dan juga kritik kepada semua pihak apabila skripsi ini jauh dari sempurna. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat.

Pekalongan, April 2021

Penulis

DARTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENYULUH AGAMA ISLAM	22
A. Pengertian Penyuluh Agama Islam.....	22
B. Dasar Hukum Penyuluh Agama Islam	26
C. Prinsip Dasar Penyuluh Agama Islam	28
D. Fungsi dan Tugas Pokok Penyuluh Agama Islam	30
E. Spesialisasi Penyuluh Agama Islam	31

BAB III	REALITA PERCERAIAN DAN PERAN PENYULUH AGAMA DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	34
	A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan Utara	34
	B. Kondisi Sosial Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara ...	41
	C. Praktik Penyuluhan Agama di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara.....	43
	D. Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Menekan Angka Perceraian	46
BAB IV	ANALISIS	50
	A. Realita Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019.....	50
	B. Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Menekan Angka Perceraian Tahun 2017-2019.....	55
BAB V	PENUTUP	62
	A. Simpulan.....	62
	B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Stabilitas keluarga dan keharmonisannya merupakan tujuan utama dari sebuah pernikahan. Oleh sebab itu, keduanya perlu memahami tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga makna akad nikah yang sejatinya sebagai perjanjian yang kokoh akan mampu diaplikasikan dalam kehidupan. Akad dari sebuah perkawinan yang dimaksud adalah akad untuk selamanya, dan tempat yang kondusif terpeliharanya anak keturunan dengan sebaik-baiknya.¹

Perkawinan merupakan ikatan suci yang dilakukan oleh dua orang manusia (laki-laki dan perempuan) agar hidup secara bersama seperti teman dan kekasih sampai kematian mereka, maka perkawinan bukanlah sesuatu yang rendah dan pasangan suami isteri tidak dapat menghancurkannya dengan sebab sepele.² Oleh karena itu, Allah Swt sangat membenci apabila hambanya memutuskan tali suci perkawinan, meskipun perceraian itu diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw dalam haditsnya; ”*perbuatan halal yang dibenci oleh Allah ialah talak*”.³

Selanjutnya perlu diketahui bahwa kehidupan keluarga meskipun pada mulanya harmonis penuh kasih sayang, namun seiring berjalannya waktu

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 211.

² Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, (Bandung, Al-Bayan, 1999), hlm. 211.

³ Lihat Al-Shan'any, *Subul Al-Salam, Juz 3* (Kairo: Dar Ihya' al Turas al Araby, 1379 H), hlm. 168.

bila kasih sayang itu tidak dirawat akan menjadi pudar dan memicu terjadinya pertengkaran yang menimbulkan keguncangan rumah tangga. Hal itu seringkali membawa dampak pada keinginan suami untuk menceraikan istrinya atau keinginan istri untuk menggugat cerai suaminya.

Di Indonesia perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang hanya dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama sebagaimana yang tertera dalam Pasal 115 yang menyebutkan;”*perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak*”.⁴

Dalam proses cerai yang sifatnya permohonan ataupun gugatan cerai, ada upaya proses mendamaikan telah ditempuh dari kedua belah pihak, misalnya meminta nasihat dari sesepuh kedua keluarga, atau tokoh agama, bahkan ada yang datang ke KUA setempat untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi.

Keberadaan KUA tidak hanya sebatas kantor yang mengurus proses perkawinan saja, akan tetapi tugas dari KUA meliputi bimbingan konseling agama maupun sosial kemasyarakatan di wilayah kecamatan setempat. Konseling pernikahan dapat dilakukan oleh penghulu, staf, atau penyuluh agama baik pada saat jam kerja di kantor atau kapan saja dan kegiatan konseling ini tidak dipungut biaya.

Pada saat konflik rumah tangga itu memuncak, biasanya pasangan suami istri datang ke KUA untuk meminta nasehat demi keutuhan pernikahan.

⁴ Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: t.p., 2001), Cet. Ke-2, hlm. 56

Di sinilah peran penyuluh baik fungsional ataupun Non PNS dalam membantu KUA untuk memberikan solusi problem rumah tangga.

Penyuluh agama dalam melaksanakan tugasnya sebagai ujung tombak dari Kementerian Agama mempunyai beberapa fungsi, diantaranya penyuluh agama menjalankan tugasnya sebagai konselor, artinya penyuluh agama dibutuhkan masyarakat sebagai rujukan mendiskusikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penyuluh sebagai edukator artinya penyuluh bertugas mendidik masyarakat sesuai ajaran agama. Selain itu penyuluh sebagai informan yaitu penyuluh bertugas menyampaikan penerangan agama.

Dengan kata lain penyuluh agama bertugas menyampaikan pesan agama kepada masyarakat tentang prinsip, etika dan nilai dalam beragama dengan baik. Sehingga dapat terwujud masyarakat yang memiliki pemahaman agaman secara baik pula.

Penyuluh agama yang terbagi dalam penyuluh fungsional / PNS dan penyuluh honorer / Non PNS telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), di situ hanya dikenal pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah diangkat oleh pejabat pemerintah sebagai aparatur sipil negara. Ada juga orang yang diangkat untuk bekerja pada pemerintah dengan perjanjian kerja. Kementerian Agama telah mengusulkan kepada Menpan, satu pengaturan yang mencakup penyuluh Non PNS yang juga mempunyai landasan hukum yang kuat, dan itu semua dalam satu aturan.

Kemudian kebijakan yang terkait dengan penyuluh agama Islam Non PNS di setiap Kecamatan Kabupaten / Kecamatan Kota melaksanakan penyuluhan secara kontinyu dengan merasionalisasi jumlah binaan dengan menjadikan KUA sebagai home base (kantor). Selain itu delapan penyuluh agama Non PNS di setiap KUA mempunyai delapan spesialisasi masing-masing yang terkait dengan tugas kebimas-islaman yaitu; penyuluh pengentasan buta huruf al-Qur'an, penyuluh keluarga sakinah, penyuluh pengelolaan zakat, penyuluh pemberdayaan wakaf, penyuluh produk halal, penyuluh kerukunan umat beragama, penyuluh radikalisme dan aliran sempalan dan penyuluh NAFZA dan HIV / AIDS.

Dengan adanya spesialisasi penyuluh agama Non PNS khususnya pada bidang penyuluhan keluarga sakinah, maka dalam hal ini KUA Kecamatan Pekalongan Utara memberdayakan penyuluh untuk membantu dalam rangka penasehatan calon pengantin atau sebagai konselor apabila ada permasalahan keluarga pasangan suami istri.

KUA Kecamatan Pekalongan Utara yang terletak dekat jalur pantura tentunya kondisi masyarakatnya tergolong masyarakat wilayah pesisir, dimana sebagian besar masyarakat pesisir dengan kondisi wilayah yang panas dengan beban ekonomi yang berat akan memberikan pengaruh dalam keutuhan sebuah rumah tangga. Oleh karena itu, tingkat angka perceraian masyarakat pesisir dari tahun ketahun mengalami kenaikan.⁵

⁵ Disampaikan oleh Drs. H. Akhmad Mundakir, M.S.I., dalam Pembinaan Penyuluh Agama Islam Kota Pekalongan di Griya Dahar Jagad, Buaran Pekalongan, Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB

Demikian pula yang terjadi di KUA Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara, dimana sebelum mengoptimalkan peran penyuluh dalam konseling perceraian, angka perceraian di Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara misalnya pada tahun 2016 mencapai angka 31 cerai dan 11 talak. Hal ini dikarenakan, belum adanya peran dari penyuluh agama, dimana penyuluh agama sejumlah 8 (delapan) orang belum ditempatkan di KUA, masih dalam Bimas Islam Kementerian Agama.

Namun sejak 2017, penyuluh agama islam yang notabene sebagai corong dari Bimas Islam Kementerian Agama yang bertugas memberikan penyuluhan dengan bahasa agama mulai ditempatkan di KUA. Hal ini berdampak positif, meskipun belum signifikan dalam menekan angka perceraian pada tahun itu, yaitu 30 angka cerai, dan 6 angka talak, serta 1 pasang suami isteri yang berhasil dimediasi.

Sedangkan pada tahun 2018, peran dari penyuluh agama di KUA Wilayah Kecamatan Pekalongan Utara dalam menekan angka perceraian benar-benar dirasakan hasilnya yaitu dengan mencatatkan 9 angka cerai, dan 7 angka talak, serta 25 pasang suami isteri dapat dimediasi sebelum diajukan ke Pengadilan Agama. Akan tetapi pada tahun 2019 angka perceraianya naik dengan rincian 58 angka cerai, dan 16 angka talak, serta 2 pasangan suami isteri yang dapat dimediasi.

Kaitannya dengan ini, maka kami tertarik untuk meneliti lebih dalam sejauh mana peran penyuluh agama dalam menekan angka perceraian? Untuk itu saya akan mengangkat judul penelitian; **Peran Penyuluh Agama Dalam**

Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Utara Kota Pekalongan Tahun 2017-2019

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang peneliti angkat sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2017-2019?
2. Bagaimana peranan penyuluh agama dalam menekan angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui realita perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2017-2019
 - b. Untuk mengetahui peran Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pekalongan Utara dalam menekan angka perceraian tahun 2017-2019
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Untuk memperluas wacana ilmu pengetahuan penulis tentang problematika fikih munakahat.
 - 2) Sebagai pertimbangan untuk penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran agar dapat dijadikan pandangan bagi seluruh masyarakat.
- 2) Untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kecamatan Pekalongan Utara tentang peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya tentang keberadaan Penyuluh Agama Islam berikut tugasnya di KUA Kecamatan Pekalongan Utara.

d. Manfaat bagi KUA

Memberikan informasi di lapangan berkaitan dengan peran Penyuluh Agama Islam dalam pelayanan pembinaan pernikahan, konseling keluarga dan hukum Islam.

D. Kajian Pustaka

Penelitian dari saudara Abd. Jabbar, dengan judul "*Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*", menerangkan bahwa penelitian tersebut membahas bagaimana penyuluh membina masyarakat di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa. Setting keagamaan masyarakat di sana banyak dipengaruhi oleh penyuluh agama yang telah memberikan pembinaan agama. Masyarakat

Pattallassang masih mengenal budaya *ballok* sebagai minuman yang dikonsumsi setiap ada hajatan atau sejenis tuwak (miras). Dari sinilah penyuluh agama berperan memberikan pembinaan agama tentang sisi madharat dari tradisi tersebut.⁶ Sedangkan pada penelitaian ini, penulis cenderung pada bagaimana realita peran penyuluh agama dalam meminimalisir jumlah angka perceraian khususnya di wilayah kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2017-2019.

Penelitian dari Qois Dzulfaqqor, yang berjudul “*Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*”, menerangkan bahwa penelitiannya menitikberatkan pada peran penyuluh agama Islam mewujudkan program pembinaan keluarga sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur yang dilaksanakan di majelis ta’lim, bimbingan perkawinan dan pembinaan keluarga sakinah teladan dengan menggunakan metode ceramah, metode tanya jawab dan metode demonstrasi atau keteladanan. Selain itu juga penyuluh agama Islam melaksanakan fungsinya sebagai konsultan permasalahan keluarga atau mediator sosial yang dapat mengadvokasi permasalahan kemasyarakatan.⁷ Sedangkan untuk penelitian ini, penulis meneliti bagaimana peran penyuluh agama di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara dalam menekan angka perceraian di tahun 2017-2019.

⁶Abd. Jabbar, *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013)

⁷Qois Dzulfaqqor, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

Rizky Dwi Riyanti, yang meneliti tentang *Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang, 2017*, yang menerangkan bagaimana perceraian yang dilakukan orang tua yang sudah mempunyai anak mengalami dampak psikologis bagi anaknya, sehingga penanganan konselingnya maksimal, disamping konseling pada orang tuanya, perlu dilakukan pula konseling pada anaknya. Karena dengan perceraian itu, sikap anak cenderung mengalami kegelisahan, suka berbohong, apatis bahkan tidak betah tinggal di rumah.⁸

Penelitian yang dilakukan Yulita Sari, yang berjudul *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*, yang menerangkan bahwa konseling keluarga sakinah yang dilakukan BP4 yang bertempat di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dalam mengatasi perceraian menggunakan penelitian kualitatif dengan sampel sejumlah keluarga yang bermasalah, dimana BP4 mampu mengurai akar permasalahan mereka, sehingga konseling berjalan sesuai target yakni mengatasi perceraian.⁹

Selanjutnya penelitian yang dilakukan Trisnayanti, yang berjudul *“Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Upaya*

⁸ Rizky Dwi Riyanti, *Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang*, (Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017)

⁹ Yulita Sari, *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018)

Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang”, menerangkan bahwa data Kementerian Agama sejak tahun 2009-2016 angka perceraian di Indonesia mengalami trend kenaikan sebanyak 16-20%. Dalam hal ini penyuluh agama Islam membangun komunikasi sebagai bentuk strategi dalam binaannya tersebut dengan menggunakan pendekatan secara interpersonal dengan pasangan berkonflik.¹⁰

Dari data penelitian dua skripsi di atas, menerangkan tentang peran penyuluh agama dalam pembinaan jiwa keagamaan dan peran penyuluh agama dalam mewujudkan keluarga sakinah. Adapun untuk tesis di atas, membicarakan tentang bagaimana strategi yang diterapkan penyuluh agama dalam pencegahan perceraian.

Penelitian pendahulu di atas tentunya akan berguna dalam merumuskan penelitian kami saat ini, maka kami angkat sebagai bahan kajian pustaka. Sedangkan penelitian kami “Peran Penyuluh Agama Dalam Menekan Angka Perceraian Di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan Tahun 2017-2019”, menitikberatkan pada peran Penyuluh Agama Islam yang terdiri dari Penyuluh Agama Islam Fungsional (PNS) dan Penyuluh Agama Islam Honorer (Non PNS) sebagai edukator, konselor, mediator, fasilitator, advokator dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini peran mereka dalam menekan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan

¹⁰Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang*, (Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

Pekalongan Utara yang notabene wilayah masyarakat pesisir utara yang tingkat angka perceraianya cenderung meningkat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana realita perceraian yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara pada tahun 2017-2019, dan bagaimana peran penyuluh agama dalam upaya menekan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019.

E. Kerangka Teori

Syari'at memiliki dua dimensi, yaitu dimensi vertical dan dimensi horizontal. Pada dimensi vertical aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan disebut ibadah, sementara pada dimensi horizontal berisi aturan hubungan antar manusia, yang kemudian dikenal dengan istilah mu'amalah.¹¹

Mu'amalah menurut Ibn 'Abidin terbagi menjadi lima bagian, yaitu *mu'amalah Maliyah* (hukum kebendaan), *munakahat* (hukum perkawinan), *muhasabah* (hukum acara), *amanah* dan *'ariyah* (hukum pinjaman), dan *tirkah* (hukum waris).¹²

Islam memberikan penjelasan bahwa perceraian menurut ulama' fiqih adalah talak atau dalam bahasa arab yang lain adalah furqoh. Talak merupakan kata yang berasal dari "*ithlaq*" yang artinya melepaskan, atau

¹¹ Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Islam Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: Lesfi, 2003), Cet. 1, hlm. 83.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. 1, hlm. 3.

meninggalkan. Sedangkan menurut syara', talak adalah lepasnya ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.¹³ Perceraian mendapatkan awalan “per” dan akhiran “an” yang mempunyai fungsi sebagai bentuk kata benda abstrak, kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil perbuatan perceraian.¹⁴

Dalam kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq mendefinisikan perceraian sebagai berikut:

حَلُّ رِبْطَةِ الزَّوْجِ وَإِنْهَاءِ الْعَلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“Lepasnya tali perkawinan dan berakhirnya hubungan suami isteri”.¹⁵

Menurut Abi Zakaria Al-Anshari, perceraian adalah melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan semacamnya.¹⁶ Sedangkan menurut Al-Jazari, perceraian adalah menghilangkan atau melepaskan ikatan pernikahan dengan perkataan tertentu.¹⁷

Perceraian dalam KHI Pasal 117 ditegaskan secara jelas, bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.¹⁸ Pengertian perceraian dalam KHI ini bersifat mengikat, baik dalam hukum Islam maupun hukum bernegara, sebab tidak hanya sebatas ikrar perceraian itu diucapkan, akan

¹³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, (Jakarta: Liberty, 1982), hlm. 81.

¹⁴ Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, (Jakarta: Nusa Indah, 1982), hlm. 115.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980), hlm. 206.

¹⁶ Abi Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 2000), hlm. 72.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 278.

¹⁸ Lihat KHI Pasal 117.

tetapi disaksikan dipersidangan Pengadilan Agama yang mempunyai legalitas hukum yang kuat.

Mengenai perceraian, perlu dipahami bahwa istilah perceraian sama dengan cerai maupun talak, dimana keduanya mempunyai persamaan yaitu putusya tali perkawinan. Adapun perbedaan antara cerai dan talak dalam hukum acara di Pengadilan Agama, cerai diistilahkan sebagai bentuk gugatan isteri atas suaminya untuk mengakhiri hubungan rumah tangga, sedangkan talak merupakan permohonan suami kepada isterinya untuk mengakhiri hubungan rumah tangga.

Dalam kondisi rumah tangga yang memburuk, dimana hubungan suami isteri yang kurang harmonis, keberadaan sesepuh atau tokoh agama benar-benar sangat dibutuhkan untuk memberikan nasehat. Demikian pula dengan tugas seorang penyuluh agama.

Penyuluh resapan kata dari bahasa Arab yaitu “shulhu” yang berarti damai, atau tenang. Penyuluh juga dikatakan sebagai arti dari “conseling” yang berarti menganjurkan atau menasehatkan.¹⁹ Penyuluh Agama di Kementerian Agama yang berkantor di Kantor Urusan Agama (KUA) bertugas membina masyarakat dan menerangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan agama dengan aturan yang mengikat dari kedinasan.²⁰

Adapun penyuluh agama dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 791 Tahun 1985 adalah pembimbing umat beragama dalam rangka

¹⁹ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 357.

²⁰ Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.

pembinaan mental, moral dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²¹ Sedangkan penyuluh agama dari PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat melalui bahasa agama.²²

Dengan demikian, penyuluh agama adalah juru penerang agama dalam permasalahan umat dan diselesaikan dengan bahasa agama. Artinya penyuluh agama harus mempunyai kompetensi agama yang baik, sehingga diharapkan dalam menghadapi problematika umat, mampu menjawabnya dengan kearifan agama itu sendiri.

Kemudian berkaitan dengan keberadaan penyuluh agama dalam perceraian, maka penyuluh disini bertindak sebagai mediator awal sebelum perkara perceraian itu diajukan ke Pengadilan Agama, atau penyuluh agama diminta oleh para pihak baik suami atau isteri untuk menjadi mediator dalam sidang di Pengadilan Agama. Karena pada dasarnya, salah satu spesialisasi dari penyuluh agama yaitu membentuk keluarga sakinah, sehingga tugas penyuluh agama bagaimana menekan angka perceraian di daerah tempat tugasnya sebagai wujud nyata membentuk keluarga sakinah.

²¹ Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, (Jakarta: Depag. RI, 2003), hlm. 37.

²² Depag, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, (Jakarta: Depag. RI, 2000), hlm. 89.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan meliputi beberapa aspek, diantaranya:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu penelitian yang berhubungan langsung dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya adalah peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif.

2. Subyek, Obyek dan Informan Penelitian

Subyek penelitian ini adalah Penyuluh Agama Islam di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Obyek penelitian adalah Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Sedangkan informan penelitian adalah Kepala dan pegawai KUA Kecamatan Pekalongan Utara, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang melakukan konseling perceraian.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 macam :

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data dari sumber utama di lokasi penelitian atau obyek penelitian²³. Data primer dalam penelitian ini berupa data observasi lapangan di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara, serta hasil wawancara dengan Kepala dan Pegawai KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Penyuluh Agama Islam Kecamatan Pekalongan Utara, tokoh masyarakat dan masyarakat yang melakukan konseling perceraian.

b. Sumber Data Sekunder

Penelitian ini mempunyai data sekunder berupa data studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, bahan kepustakaan, laporan tahunan KUA Kecamatan Pekalongan Utara, data monografi dan sumber tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan rekap angka NTCR (Nikah Talak Cerai Rujuk) serta hal-hal yang terkait dengan itu.

²³ Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004, hlm. 122

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah mengamati objek penelitian secara menyeluruh dan langsung.²⁴ Observasi penelitian ini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Utara dengan melihat secara langsung proses kegiatan di dalamnya.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah interaksi antara informan dan peneliti dengan metode tanya jawab pada persoalan yang diteliti.²⁵ Prosesnya dapat dilakukan secara langsung (*face to face*) dengan narasumber dan dapat menggunakan telepon, internet atau surat (wawancara tertulis). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dengan sumber data primer, yaitu Petugas Pencatat Nikah (PPN) KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Pekalongan Utara, pegawai KUA Kecamatan Pekalongan Utara, serta masyarakat yang melakukan konseling di KUA Kecamatan Pekalongan Utara. Dengan wawancara mendalam ini akan mengungkap bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian tahun 2017-2019.

c. Dokumentasi

²⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 70.

²⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 83.

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data otentik tertulis berupa dokumen atau surat penting²⁶. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi.²⁷ Dalam penelitian ini berupa foto konseling antara masyarakat dengan Penyuluh Agama Islam di KUA Kecamatan Pekalongan Utara.

5. Praktik Triangulasi

Guna mendapatkan informasi atau data yang kredibel, penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode mengkroscek keotentikan data dengan membandingkan data-data yang diperoleh.²⁸ Praktik Triangulasi yang peneliti gunakan adalah:

a. Praktik Triangulasi Metode

Triangulasi Metode dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian ini untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti menggunakan menggunakan metode wawancara dan observasi untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

²⁶ Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 103

²⁷ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 113

²⁸*Ibid...*, hlm. 330

b. Praktik Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti menggunakan observasi terlibat (*participant observation*), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

6. Teknik dan Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan model “*analisa kualitatif*” yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data secara deskriptif analisis. Artinya apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, yaitu proses analisis yang dilakukan secara bertahap, *pertama*, pengumpulan data, yaitu proses pencarian data di lapangan yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahap *Kedua*, reduksi data (*data reduction*), yaitu proses pemilihan, dan pemilahan serta pemusatan perhatian pada

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di lapangan.²⁹

Ketiga, penyajian data (*data display*), yaitu penyajian atau deskripsi data atau informasi tersusun yang memungkinkan untuk melakukan interpretasi data, penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk teks naratif. Pada dasarnya peneliti akan melakukan analisis dan interpretasi dalam setiap tahapan penelitian. *Keempat*, pengambilan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Selama penelitian masih berlangsung, setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus menerus diverifikasi hingga dapat diperoleh konklusi yang akuntabel.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Memberikan gambaran awal tentang penelitian meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁹Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.II(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 190.

³⁰*Ibid.*, hal. 193-194.

Bab II Penyuluh Agama Islam: memuat tentang pengertian penyuluh agama Islam, tugas penyuluh agama Islam, spesifikasi penyuluh agama Islam dalam masyarakat

Bab III Realita Perceraian dan Peran Penyuluh Agama di KUA Kecamatan Pekalongan Utara membahas Gambaran umum KUA Kecamatan Pekalongan Utara; Kondisi Sosial Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Praktik Penyuluhan Agama di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara dan Peran Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Pekalongan Utara dalam Menekan Angka Perceraian.

Bab IV Analisis: merupakan analisis tentang realitas perceraian di wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2017-2019 dan peran penyuluh agama dalam menekan angka perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara Tahun 2017-2019.

Bab V Penutup: merupakan penutup, yang berisi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Realita Perceraian di Wilayah KUA Kecamatan Pekalongan Utara tahun 2017-2019 mengalami naik turun. Peningkatan angka cerai gugat ditahun 2017 sebanyak 41 kasus dari tahun 2016 yang hanya 32 kasus, sedangkan talak ditahun 2017 mengalami penurunan 4 kasus dari tahun sebelumnya 2016 ada 11 kasus talak. Pada tahun 2018 kasus talak ada 4 kasus dan cerai gugat ada 26 kasus. Namun pada tahun 2019 mengalami lonjakan yang signifikan untuk talak naik menjadi 16 kasus dan cerai gugat ada 58 kasus.
2. Peran Penyuluh Agama Islam dalam menekan angka perceraian tidak diragukan lagi. Hal ini dibuktikan adanya tata administrasi konsultasi yang dilakukan oleh penyuluh agama Islam Non PNS adalah secara terpisah dari administrasi KUA, yaitu penasihatn pernikahan atau konsultasi perceraian yang dilakukan oleh penghulu adalah bagian dari administrasi KUA. Adapun pelaksanaan konsultasi yang dilaksanakan oleh penyuluh agama Islam Non PNS sebagai berikut:
 - a. Konsultasi dapat dilaksanakan di rumah atau di KUA
 - b. Mengisi daftar hadir
 - c. Memilih konselor dari para penyuluh agama Islam Non PNS
 - d. Tidak ada biaya konsultasi atau gratis.
 - e. Konsultasi disesuaikan jadwal para konselor.

B. Saran

1. Untuk menekan angka perceraian, maka butuh usaha pembinaan dalam pelestarian pernikahan yang diinisiasi oleh Kementerian Agama.
2. Hendaknya para penyuluh agama Islam dapat menjadi mediator dalam persidangan di Pengadilan Agama sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Jabbar, *Peran Penyuluh Agama Dalam Pembinaan Jiwa Keagamaan Masyarakat di Desa Pattallassang Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006
- Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Salam Arief, *Pembaharuan Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.
- Abdurrahman Al-Jazari, *Kitab al-Fiqh ala Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Abi Zakaria Al-Anshari, *Fath al-Wahhab*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Islami, 2000.
- Achmad Mubarak, *Al-Irsyad al Nafsy Konseling Agama Teori dan Kasus*, Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 2000.
- Ahmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasus*, Jakarta: Bina Pena Perwira, 2000.
- Al-Hamdani, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Shan'any, *Subul Al-Salam*, Juz 3 Kairo: Dar Ihya' al Turas al Araby, 1379 H
- Asmuni Syukir, *Dasar-dasar dan Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2018-2020*, (Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020).
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2018*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2018.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2019*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2019.
- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2020*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020.

- BPS Kota Pekalongan, *Kecamatan Pekalongan Utara Dalam Angka 2020*, Pekalongan: BPS Pekalongan, 2020.
- Buku Pendaftaran Cerai Gugat KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 2017-2019*
Pekalongan: KUA Kecamatan Pekalongan Utara, 2019.
- Burhan M. Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Darwan, *Pengantar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Depag, *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Penyuluh Agama*, Jakarta: Depag. RI, 2003.
- Depag, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Depag. RI, 2000.
- Depag, *Himpunan Peraturan Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama dan Angka Kreditnya*, Jakarta: Depag. RI, 2000.
- Departemen Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah, *Panduan Tugas Penyuluh Agama Masyarakat*, Semarang: Bidang Pendidikan Agama Islam Kanwil. Jawa Tengah, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Drs. H. Akhmad Mundakir, M.S.I., dalam Pembinaan Penyuluh Agama Islam Kota Pekalongan di Griya Dahar Jagad, Buaran Pekalongan, Rabu, 20 Maret 2019, Pukul 10.00 WIB
- Faizah dan Efendi, *Psikologi Dakwah*, Jakarta: Rahmat Semesta, 2006.
- Goys Keraf, *Tata Bahasa Indonesia*, cet.9, Jakarta: Nusa Indah, 1982.
- H. Masrur, S.Ag., Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020.

H. Musbikhin, Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Kerukunan Umat Beragama, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 20 April 2020.

H. Nur Kholis Rofi'i, S.Ag., Penyuluh Fungsional KUA Kecamatan Pekalongan Utara, Pekalongan, 2 Februari 2020.

Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

<http://bdkbandung.kemenag.go.id/Jurnal/256-Peran-dan-Fungsi-Penyuluh-Agama-Islam-Dalam-Masyarakat>. Diakses 13 Agustus 2019.

Ibrahim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung, Al-Bayan, 1999.

Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Agama*, Cet.II Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Jalaluddin, *Psikologi Agama*, Cet. Ke-8, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Kementerian Agama RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah*, Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf, 2015.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 298 tahun 2017, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: 298 Tahun 2017.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.

M. Arifin, *Bimbingan Penyuluhan Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta: Bina Aksara, 2000.

M. Arifin, Izep Zainal, *Bimbingan dan Penyuluhan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

M. Arifin, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

M. Saifu Rochman, S.H. dan M. As'ad, S.Ud., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Pemberdayaan Wakaf dan Radikalisme dan Aliran Sempalan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 Agustus 2019

- M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 13 April 2020
- M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017.
- M. Saifu Rochman, S.H., Koordinator Penyuluh Non-PNS Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 12 Oktober 2020.
- Muhammad., *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 April 2020.
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 16 November 2017
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 21 November 2018
- Mustofa Kamal, S.H., Penyuluh Non-PNS KUA Kecamatan Pekalongan Utara Spesialisasi Nafza dan HIV/AIDS, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 Agustus 2020.
- Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2001.
- Presiden RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: t.p., 2001.
- Qois Dzulfaqqor, *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cakung Jakarta Timur*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- Rizky Dwi Riyanti, *Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Menangani Dampak Psikologis Anak Akibat Perceraian Orang Tua di SMP Nurul Islam Purwoyoso Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2017.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1980.
- Sidi Ghazalba, *Asas Ajaran Islam: Pembahasan Ilmu dan Filsafat Tentang Rukun Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1, Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Jakarta: Liberty, 1982.
- Trisnayanti, *Strategi Komunikasi Penyuluh Agama Islam Fungsional dalam Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Tangerang*, Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Yulita Sari, *Pelaksanaan Bimbingan Konseling Keluarga Dalam Membantu Mengatasi Perceraian (Studi Kasus BP4) di KUA Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Zaenuri, *Analisis Metode dan Media Penyuluhan di Sekolah*, Yogyakarta: Andi Offset, 2011.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : NUR CHAYATI
NIM : 2011316024
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PERAN PENYULUH AGAMA DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN DI
WILAYAH KUA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA TAHUN 2017-2019**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya
dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya
sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya
ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 31 Mei 2021



NUR CHAYATI
NIM. 2011316024

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.